



MURUR DAN TANAZUL DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Achmad Muchaddam Fahham*

Abstrak

Kebijakan murur dan tanazul yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan, meningkatkan kenyamanan, dan efisiensi waktu dalam proses ibadah haji. Tulisan ini menganalisis kebijakan murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hasil analisis menunjukkan, meskipun berhasil mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan jemaah, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam hal koordinasi transportasi dan perencanaan yang matang. Pandangan ulama dari berbagai mazhab mengakui kewajiban mabit di Muzdalifah dan Mina, tetapi memberikan keringanan bagi jemaah dengan kondisi khusus sehingga kebijakan murur dan tanazul tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak penyelenggara di Arab Saudi untuk memastikan kelancaran proses transportasi dan akomodasi bagi jemaah yang mengikuti kebijakan murur dan tanazul.

Pendahuluan

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu kebijakan *murur* dan *tanazul*. Kedua kebijakan tersebut dipilih untuk mengantisipasi kepadatan jumlah jemaah pada puncak kegiatan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang berakibat pada kesulitan distribusi logistik untuk jemaah haji, termasuk jemaah haji lansia dan disabilitas.

Beberapa risiko yang bisa dialami jemaah haji antara lain kelelahan, gangguan jantung, dan penumpukan massa ("Muzdalifah Sangat Padat", 2024). Meskipun Pemerintah telah menyediakan layanan transportasi untuk semua jemaah haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina, tetapi layanan transportasi tersebut tidak bisa menghindari kepadatan jemaah yang terjadi pada puncak kegiatan haji karena pada tanggal 9 Dzulhijjah seluruh jemaah haji dari berbagai negara di dunia bertolak ke Arafah untuk melakukan *wukuf* yang merupakan salah satu rukun wajib haji yang tidak boleh ditinggalkan oleh semua jemaah haji (Hatta, Tamam &

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: achmad.fahham@dpr.go.id

Alim, 2013). Setelah *wukuf* di Arafah, seluruh jemaah haji bertolak ke Muzdalifah untuk melakukan *mabit* dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Mina untuk melakukan lontar *jumrah*.

Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah yang terjadi pada puncak haji tersebut pemerintah menerapkan kebijakan *murur* dan *tanazul*. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan *murur* dan *tanazul* dalam penyelenggaraan ibadah haji, menelaah manfaat dan tantangannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini agar tetap sesuai dengan syariat Islam dan kebutuhan jemaah.

Kebijakan *Murur*, Manfaat, dan Tantangan

Murur merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mempercepat dan memperlancar mobilisasi jemaah haji Indonesia dari Arafah, melalui Muzdalifah, menuju Mina pada puncak ibadah haji. Kebijakan ini diterapkan secara sistematis untuk mengurangi kepadatan yang biasanya terjadi di Muzdalifah, terutama saat jemaah singgah untuk *mabit* (bermalam) sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Kebijakan *murur* dilakukan dengan cara jemaah diberangkatkan dari Arafah setelah salat magrib menggunakan bus menuju Muzdalifah. Ketika sampai di Muzdalifah jemaah tidak turun dari bus, namun tetap melintas sebagai bagian dari proses *wukuf* (berhenti sejenak di Muzdalifah). Bus langsung melanjutkan perjalanan ke Mina sehingga proses ini mempersingkat waktu perjalanan jemaah dari Arafah hingga Mina ("Muzdalifah Sangat Padat", 2024).

Kebijakan *murur* pertama kali diterapkan secara penuh pada penyelenggaraan haji tahun 2024. Hasilnya cukup signifikan, yakni waktu mobilisasi jemaah yang lebih cepat. Lebih dari 50 ribu jemaah haji Indonesia berhasil sampai di Mina sebelum pukul 07.37 waktu Arab Saudi, mengurangi kepadatan dan penumpukan massa di Muzdalifah. Tanpa adanya jemaah yang turun untuk *mabit* di Muzdalifah, kemacetan dan kepadatan yang sering terjadi di lokasi ini dapat diminimalisasi ("Muzdalifah Sangat Padat", 2024).

Beberapa manfaat *murur* antara lain: *pertama*, efisiensi waktu. Proses perpindahan jemaah dari Arafah ke Mina menjadi lebih cepat sehingga jemaah memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat sebelum melaksanakan lontar *jumrah*. *Kedua*, mengurangi risiko kelelahan dan gangguan jantung. Kepadatan di Muzdalifah sering menyebabkan kelelahan dan gangguan kesehatan bagi jemaah. *Murur* dapat mengurangi risiko-risiko tersebut. *Ketiga*, mengurangi kemacetan. Alur perjalanan yang terorganisasi dapat mengurangi potensi kemacetan kendaraan yang ada di jalur Armuzna.

Meskipun memiliki beberapa manfaat, kebijakan *murur* menghadapi beberapa tantangan, yakni *pertama*, kondisi fisik jemaah. Jemaah yang diangkut dari Arafah langsung menuju Mina tanpa beristirahat di Muzdalifah memerlukan stamina yang baik dan sehat. *Kedua*, koordinasi transportasi. Pemerintah harus mampu mengatur jadwal perjalanan armada bus dengan baik dan tepat untuk memastikan bahwa perjalanan armada bus tepat waktu dan tanpa penundaan.

Kebijakan *Tanazul*, Manfaat, dan Tantangan

Tanazul adalah layanan yang diberikan kepada jemaah haji untuk kembali ke hotel saat fase *mabit* di Mina. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan tenda di Mina ("Menag Sampaikan Skema *Tanazul*", 2025). Kebijakan *tanazul* juga memberikan kemudahan bagi jemaah haji lansia dan berisiko tinggi. Kemudahan tersebut meliputi: pendampingan khusus, layanan kesehatan yang lebih intensif, fleksibilitas dalam memilih jadwal keberangkatan dan kepulangan ("Mengenal *Tanazul* dalam Ibadah Haji", 2024).

Kebijakan *tanazul* dilakukan dengan cara, *pertama*, jemaah haji yang tinggal di sekitar jamarat menginap di area terdekat jamarat. *Kedua*, jemaah haji mengambil kesempatan *mabit* di area sekitar jamarat. *Ketiga*, jemaah haji kembali ke hotel untuk beristirahat ("Haji 2025, Kemenag Perkuat *Murur*", 2024).

Manfaat *tanazul* antara lain, *pertama*, membantu mengurangi kelebihan kapasitas tenda yang sering melebihi batas. *Kedua*, memberikan waktu istirahat yang lebih banyak kepada jemaah karena dapat kembali ke hotel sehingga lebih siap melaksanakan ibadah keesokan harinya. *Ketiga*, mengurangi kepadatan tinggi di tenda Mina yang sering menyebabkan gangguan kesehatan jemaah haji seperti dehidrasi atau kelelahan ("Menag Sampaikan Skema *Tanazul*", 2025).

Meskipun memiliki beberapa manfaat, implementasi *tanazul* juga memiliki beberapa tantangan, yakni *pertama*, perlu perencanaan yang matang. Proses memindahkan sebagian jemaah dari Mina ke hotel tidak mudah dan banyak aspek yang perlu diperhatikan, misalnya penyediaan makan jemaah. *Kedua*, perlu pengawasan ketat untuk memastikan bahwa waktu *mabit* jemaah di Mina benar-benar memenuhi persyaratan syariat. *Ketiga*, kebijakan ini hanya efektif jika hotel di sekitar jamarat memiliki kapasitas dan fasilitas yang memadai untuk menampung jemaah yang kembali dari Mina.

Kesesuaian dengan Hukum Islam

Implementasi kebijakan *murur* dan *tanazul* merupakan kebijakan inovatif yang diimplementasikan pada musim haji 2024 dan akan diimplementasikan juga pada tahun 2025. Lalu apakah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam?

Menurut Anwar (2024) ada beberapa perbedaan pandangan ulama mazhab dalam Islam mengenai hukum *mabit* di Muzdalifah, namun secara umum *mabit* di Muzdalifah dianggap sebagai wajib. Menurut Mazhab Hanafi *mabit* di Muzdalifah dianggap sebagai rukun haji, yang berarti jika dilakukan, maka haji tersebut sah, tetapi jika tidak dilakukan, maka haji tersebut tidak sah. Menurut Mazhab Maliki *mabit* di Muzdalifah juga dianggap sebagai rukun haji. Namun, jika seseorang meninggalkan Muzdalifah tanpa alasan yang sah, maka ia wajib membayar dam (menyembelih kurban). Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, *mabit* di Muzdalifah dianggap sebagai wajib dan meninggalkannya tanpa alasan yang sah dikenai sanksi.

Secara umum ulama mengutamakan bahwa *mabit* di Muzdalifah harus dilakukan setelah salat subuh dan sebelum matahari terbit. Namun, bagi orang-orang yang lemah seperti wanita dan orang tua, diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah pada tengah malam kedua. Implementasi konsep *murur* dan *tanazul* dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia secara umum tidak bertentangan dengan pandangan ulama, asalkan dilakukan dengan pertimbangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. ("PBNU Sebut *Mabit* di Muzdalifah", 2024).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, implementasi kebijakan *murur* mengizinkan jemaah haji untuk melintas di Muzdalifah tanpa turun dan langsung menuju Mina. Menurut pandangan ulama-ulama mazhab, *mabit* di Muzdalifah adalah wajib, tetapi ada keringanan bagi kelompok tertentu seperti orang tua, wanita, dan orang yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah lebih awal. Kebijakan *murur* ini sebenarnya memberikan keringanan bagi jemaah yang membutuhkan, sehingga sesuai dengan ketentuan syariat yang mengakomodasi kebutuhan jemaah ("Fatwa Tarjih terkait *Murur*", 2025).

Begitu juga dengan kebijakan *tanazul* yang memungkinkan jemaah haji untuk kembali ke hotel selama fase *mabit* di Mina. Tetapi mereka tetap diharuskan untuk memenuhi waktu *mabit* minimal sebelum kembali ke hotel. Pada prinsipnya, *mabit* di Mina adalah bagian dari wajib haji. Namun, diperbolehkan bagi jemaah yang membutuhkan istirahat lebih nyaman di hotel untuk kembali setelah waktu *mabit* minimal tercapai. Kebijakan ini juga memberikan fleksibilitas sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang memperhatikan kondisi jemaah haji ("PBNU Sebut *Mabit* di Muzdalifah", 2024).

Akhirnya dapat dikatakan implementasi kebijakan *murur* dan *tanazul* dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan kenyamanan jemaah tanpa melanggar ketentuan wajib haji. Selama kebijakan ini diterapkan dengan niat yang baik dan sesuai dengan pertimbangan syariat Islam, maka tidak bertentangan dengan pandangan ulama. Secara keseluruhan, kedua kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan jemaah haji, terutama yang memiliki kondisi khusus, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan lebih nyaman dan *khusyuk*.

Penutup

Kebijakan *murur* dan *tanazul* merupakan inovasi yang dirancang untuk menghadapi kepadatan jemaah haji yang terjadi saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kedua kebijakan ini memberikan manfaat besar dalam hal efisiensi waktu, pengurangan kepadatan, dan peningkatan kenyamanan jemaah. Namun, pelaksanaannya memerlukan perencanaan matang dan koordinasi intensif untuk memastikan kesuksesan sekaligus menjaga kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam. Jika kebijakan ini terus diterapkan dan ditingkatkan, Indonesia dapat menjadi contoh negara dengan manajemen haji yang inovatif dan efektif di tengah kompleksitas ibadah haji.

Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Agama untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak penyelenggara di Arab Saudi untuk memastikan kelancaran proses transportasi dan akomodasi bagi jemaah yang mengikuti kebijakan *murur* dan *tanazul*. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan *murur* dan *tanazul* untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat dan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah.

Referensi

- Anwar R. (2024) Murur di Muzdalifah: Solusi Terbaik. <https://uinsgd.ac.id/murur-di-muzdalifah-solusi-terbaik/>
- Menag sampaikan skema tanazul kepada Menhaj Saudi untuk haji 2025. (15 Januari 2025). *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4585190/menag-sampaikan-skema-tanazul-kepada-menhaj-saudi-untuk-haji-2025>
- Mengenal Tanazul dalam Ibadah Haji: Arti dan Hukumnya. (5 Oktober 2024). *bpkh.go.id*. <https://bpkh.go.id/id/tanazul-dalam-ibadah-haji/>
- Hatta, A., Tamam, A. M., & Alim, A. S. (2013). *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*. Maghfirah Pustaka.
- Muzdalifah Sangat Padat, PPIH Terapkan Skema Murur untuk Jaga Keselamatan Jemaah Haji. (6 Juni 2024). *haji.kemenag.id*. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/muzdalifah-sangat-padat-ppih-terapkan-skema-murur-untuk-jaga-keselamatan-jemaah>
- Fatwa Tarjih Terkait Murur di Muzdalifah dan Tanazul di Mina. (28 Januari 2025). *muhammadiyah.or.id*. <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/fatwa-tarjih-terkait-murur-di-muzdalifah-dan-tanazul-di-mina/>
- Haji 2025, Kemenag Perkuat Murur dan Siapkan Skema Tanazul. (11 Oktober 2024), *nu.or.id*. <https://www.nu.or.id/nasional/haji-2025-kemenag-perkuat-murur-dan-siapkan-skema-tanazul-2EK0c>
- PBNU Sebut Mabit di Muzdalifah dengan Murur Hukumnya Sah, Ini Penjelasannya. (31 Mei 2024). *Kemenag.go.id*. <https://kemenag.go.id/nasional/pbnu-sebut-mabit-di-muzdalifah-dengan-murur-hukumnya-sah-ini-penjelasannya-8SyT4>

